

MODEL KOMUNIKASI EKOLOGIS DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN SECARA HALAL PADA MASYARAKAT ADAT KAJANG

Zelfia¹, Ahdan², Faathiyah Harun³, Fauziah Ramdani⁴

^{1,2,3}Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

⁴Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

E-mail korespondensi: zelfia.zelfia@umi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji model komunikasi ekologis masyarakat Adat Kajang di Sulawesi Selatan yang berbasis nilai *Pasang ri Kajang* dan prinsip halal dalam Islam. Masyarakat Kajang memandang hutan sebagai entitas sakral yang dijaga secara kolektif melalui sistem nilai, simbol, dan struktur sosial adat, terutama melalui otoritas Ammatoa. Melalui pendekatan fenomenologis kualitatif, penelitian ini menggali praktik komunikasi ekologis masyarakat Kajang tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga simbolik dan ritualistic. Ditemukan bahwa nilai-nilai adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat Kajang juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip halal dalam perspektif *eco-sufism*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *kamase-masea* (hidup sederhana), larangan eksploitasi berlebihan, serta sistem larangan adat menjadi mekanisme internalisasi nilai pelestarian. Ditemukan ada empat dimensi utama dalam komunikasi ekologi Masyarakat kajang yaitu; dimensi nilai, dimensi struktur social, dimensi media dan symbol, dan dimensi praktik social. Model ini menjadikan komunikasi sebagai mekanisme pengikat sosial dan spiritual, di mana pesan-pesan ekologis tidak hanya disampaikan, tetapi dihayati dan dijalani secara kolektif. Integrasi nilai halal dalam komunikasi ini memberi kerangka etika universal yang dapat diterima lintas keyakinan dan menjadi alternatif pendekatan konservasi berbasis lokal. Model ini tidak hanya merepresentasikan cara masyarakat Kajang berkomunikasi dengan alam, tetapi juga memberikan kerangka komunikasi partisipatif dan spiritual yang relevan bagi pengembangan kebijakan konservasi berbasis lokal dan etika Islam. Temuan ini memperluas konsep halal dalam konteks lingkungan dan membuka ruang baru dalam kajian komunikasi lingkungan berbasis budaya dan spiritualitas.

Kata kunci: Komunikasi Ekologis, Masyarakat Kajang, Halal

PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup menjadi persoalan global yang mendesak, dengan kerusakan hutan, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan budaya yang saling berkaitan. Masyarakat Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai komunitas tradisional yang sangat menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui sistem nilai lokal yang disebut *Pasang ri Kajang*. *Pasang* merupakan warisan kearifan lokal yang diwariskan secara lisan dan berisi petunjuk moral, etika, dan hukum tidak tertulis dalam menjalani kehidupan yang harmonis dengan alam. Salah satu nilai sentral dalam *Pasang* adalah *kamase-masea*, yaitu hidup sederhana dan cukup, yang menjadi dasar dalam cara mereka memperlakukan alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam sistem ini, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga wilayah sakral yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Komunikasi ekologis dalam masyarakat Kajang tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga simbolik dan ritualistik, seperti terlihat dalam praktik adat andingingi (ritual penyucian air) dan komunikasi hierarkis melalui pemimpin adat tertinggi, Ammatoa. Komunikasi tersebut menyampaikan nilai-nilai konservasi yang didasarkan pada *Pasang* dan menjadi mekanisme sosial dalam menginternalisasi dan menegakkan norma pelestarian lingkungan Nilai ekosentrisme, yakni pandangan bahwa manusia bukan pusat alam semesta, tetapi bagian dari sistem ekologis yang harus dijaga kesimbangannya, sangat kental dalam sistem kepercayaan masyarakat Kajang. Nilai ini mendorong pola hidup yang selaras dengan alam dan menolak eksploitasi sumber daya secara berlebihan, menjadikan pemanfaatan hutan bersifat kolektif, terbatas, dan berbasis kepatuhan spiritual.

Dalam konteks hukum dan pengakuan negara, Masyarakat Adat Kajang telah memperoleh legitimasi melalui Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2015 dan penetapan hutan adat seluas 314 hektar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016. Namun demikian, keberadaan mereka menghadapi tantangan dari luar seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit dan modernisasi nilai di kalangan generasi muda, yang mulai menjauh dari ajaran *Pasang*. Hal ini menuntut adanya pendekatan baru dalam merumuskan model komunikasi ekologis yang tidak hanya mampu melestarikan nilai-nilai tradisional, tetapi juga adaptif terhadap perubahan sosial.

Lebih jauh, nilai-nilai adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat Kajang juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip halal dalam Islam, yang menekankan aspek keberlanjutan, keadilan, dan kesucian dalam proses pemanfaatan alam. Kajian terbaru menunjukkan bahwa perspektif *eco-sufism* atau sufisme ekologis yang berkembang dalam masyarakat Kajang menjadi jembatan antara nilai adat dan nilai religius dalam menjaga keberlangsungan ekosistem. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan model komunikasi ekologis berbasis nilai *Pasang* yang dapat mendukung praktik pemanfaatan sumber daya hutan secara halal, lestari, dan bermartabat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas masyarakat adat Kajang dalam konteks pelestarian lingkungan, sistem nilai lokal, dan perlawanan terhadap ekspansi kapitalistik. Talib et al. (2024) menyoroti bahwa nilai *ecocentrism* dalam *Pasang ri Kajang* bukan hanya sebagai sistem etika lingkungan, tetapi sebagai cara hidup yang melekat dalam seluruh aspek sosial dan spiritual Masyarakat. Hasanuddin et al. (2022) mengungkapkan bahwa penerapan *Pasang* dalam pengelolaan hutan menunjukkan efektivitas model konservasi lokal berbasis spiritualitas yang mampu menahan laju kerusakan ekologis. Sementara itu, Haq, (2023) menyajikan konsep *eco-sufism* dalam komunitas Kajang sebagai spiritualisasi nilai-nilai ekologis melalui pendekatan sufistik yang terinternalisasi secara mendalam dalam praktik keagamaan dan adat. Penelitian dari Zelfia & Ramdani (2024) mengkaji pola komunikasi masyarakat Kajang, menyoroti bagaimana pesan-pesan konservasi disampaikan melalui mekanisme sosial adat seperti pertemuan adat, ritual, dan otoritas Ammatoa sebagai sumber legitimasi nilai dan kebijakan lokal. Nur (2024) mengangkat aspek integrasi hukum adat dan negara, menyatakan bahwa pengakuan formal terhadap hutan adat melalui Perda No. 9 Tahun 2015 menjadi bentuk revitalisasi legal sistem adat dalam kerangka hukum nasional.

Penelitian Zelfia (2023) mengungkap dimensi baru dari identitas masyarakat Kajang di ranah digital. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis semiotika Pierce

Instagram @kajang_tambalaya sering menampilkan pakaian hitam sebagai sign, yang secara konsisten diasosiasikan dengan kesakralan budaya Ammatoa Kajang. Penelitian yang dilakukan oleh Latief & Syam (2022) meneliti kebijaksanaan politik masyarakat Adat Kajang, khususnya peran Ammatoa dalam menjaga kedaulatan adat dan hubungan harmonis dengan negara melalui pendekatan nilai lokal dan musyawarah adat. Ichwan dkk.(2021) membahas bagaimana tradisi lisan *Pasang ri Kajang* membentuk karakter konservasi masyarakat, dengan nilai-nilai spiritual dan etika lingkungan yang diwariskan lintas generasi.

Meskipun telah banyak kajian yang menyoroti kearifan ekologis masyarakat Kajang, masih terdapat celah penelitian dalam konteks model komunikasi ekologis yang secara spesifik mengintegrasikan nilai keagamaan seperti prinsip halal dengan sistem adat. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menyusun model komunikasi ekologis berbasis nilai *Pasang* yang selaras dengan prinsip pemanfaatan sumber daya hutan secara halal. Dalam konteks ini, pendekatan lintas perspektif antara komunikasi lingkungan, nilai adat, dan etika Islam menjadi pembeda utama dari studi sebelumnya. Model yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan strategi komunikasi pelestarian lingkungan di kawasan adat.

Sehingga Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi antara konsep komunikasi ekologis, nilai kehalalan sebagai prinsip etika spiritual, dan kearifan lokal masyarakat adat dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian ini tidak hanya memetakan praktik pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kajang, tetapi juga merumuskan model komunikasi partisipatif berbasis adat yang selama ini belum dijelaskan secara komprehensif dalam kajian ilmu komunikasi di Indonesia. Kebaruan lainnya adalah penggunaan nilai “halal” dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang umumnya hanya dibahas dalam konteks konsumsi, bukan sebagai panduan etis ekologis. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang baru dalam pengembangan komunikasi lingkungan yang berbasis spiritualitas, budaya lokal, dan praktik sosial masyarakat adat.

METODE

Pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis untuk memahami makna yang hidup dalam pengalaman masyarakat adat Kajang terkait pemanfaatan hutan secara halal. Fokusnya adalah menggali nilai-nilai adat, ajaran *Pasang ri Kajang*, dan praktik sehari-hari dalam menjaga hutan. Model komunikasi ekologis dirumuskan melalui observasi dan analisis terhadap cara masyarakat menyampaikan dan mewariskan pesan-pesan ekologis, termasuk pola komunikasi melalui interaksi sosial, ritual, dan simbol budaya. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman holistik tentang pelestarian hutan berbasis nilai lokal dan spiritualitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Ekologis dalam Struktur Sosial dan Budaya

Hasil observasi dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa masyarakat Adat Kajang memandang sebagai entitas sakral yang memiliki nilai spiritual. Hal ini tercermin dalam *Pasang ri Kajang* yang menyebut bahwa "*Tallangna tau iyya tallangna borong*"

(keberadaan manusia menyatu dengan keberadaan hutan). Pemanfaatan hutan dilakukan dengan prinsip kamase-masea (hidup cukup dan sederhana), di mana eksploitasi berlebihan dianggap sebagai pelanggaran moral dan spiritual. Pemaknaan sakral ini juga tercermin dalam larangan keras untuk menebang pohon sembarangan di wilayah hutan adat, khususnya yang berada di kawasan hutan keramat. Hanya dengan izin Ammatoa dan dalam kondisi tertentu, masyarakat boleh mengambil hasil hutan, seperti daun, buah, atau kayu kering yang jatuh, dan itu pun harus dengan niat yang bersih dan penuh tanggung jawab spiritual.

2. Komunikasi Ekologis dalam Struktur Sosial dan Budaya

Penelitian ini menemukan bahwa model komunikasi ekologis di masyarakat Kajang tidak linier atau *top-down*, melainkan bersifat hierarkis namun partisipatif. Komunikasi nilai konservasi disampaikan melalui tiga saluran utama: Verbal langsung, seperti nasehat Ammatoa dan tokoh adat dalam pertemuan komunitas, Simbolik, melalui pakaian hitam, larangan teknologi modern, dan pola hidup asketis, Ritualistik, dalam bentuk ritual *andingingi* (penyucian air), musyawarah adat, dan persembahan kepada leluhur. Nilai-nilai ini disosialisasikan secara terus-menerus dalam forum adat, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif yang berakar pada keyakinan spiritual. Dengan kata lain, komunikasi ekologis dalam masyarakat Kajang menyatu dengan struktur budaya dan sistem kepercayaan mereka.

3. Integrasi Nilai dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Penelitian ini menemukan adanya kesesuaian mendalam antara prinsip halal dalam Islam surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik", dan nilai-nilai *Pasang ri Kajang*. Halal, dalam konteks ini, tidak hanya dipahami sebagai status konsumsi, tetapi sebagai prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kesucian dalam pemanfaatan alam. Misalnya, kegiatan menebang pohon dilakukan secara selektif dan penuh pertimbangan spiritual, memastikan bahwa tindakan tersebut tidak mencederai ekosistem dan tetap dalam kerangka kebutuhan, bukan keserakahan. Nilai halal ini juga dipahami sebagai bagian dari *eco-spirituality*, di mana setiap tindakan terhadap alam harus mencerminkan rasa syukur, tanggung jawab, dan kesadaran akan posisi manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam wawancara, Ammatoa menyebutkan bahwa "*Mabbulo sipatuo sipatokkong*" (saling menghormati dan menguatkan) juga berlaku antara manusia dan alam, sebagai bentuk tanggung jawab moral. *Pasang ri Kajang* adalah media utama komunikasi ekologis bagi masyarakat Adat Kajang. Ia menjadi "kode etik lingkungan" yang ditransmisikan dari Ammatoa ke Masyarakat adat lewat simbol, cerita, larangan, dan kebiasaan sehari-hari. Dengan bahasa Konjo dan bentuk lisan, *Pasang* menjadi filter nilai, menentukan: Apa yang boleh diambil, Kapan boleh diambil, Bagaimana cara mengambilnya. Contoh Aplikasi dalam Kehidupan, Larangan menebang pohon hidup di hutan keramat → bentuk komunikasi nilai halal dan Lestari, Hanya mengambil kayu mati → simbol komunikasi tindakan adil terhadap alam, *Pasang* diwariskan ke generasi muda lewat ritual → bentuk komunikasi intergenerasional berlandaskan ekologi.

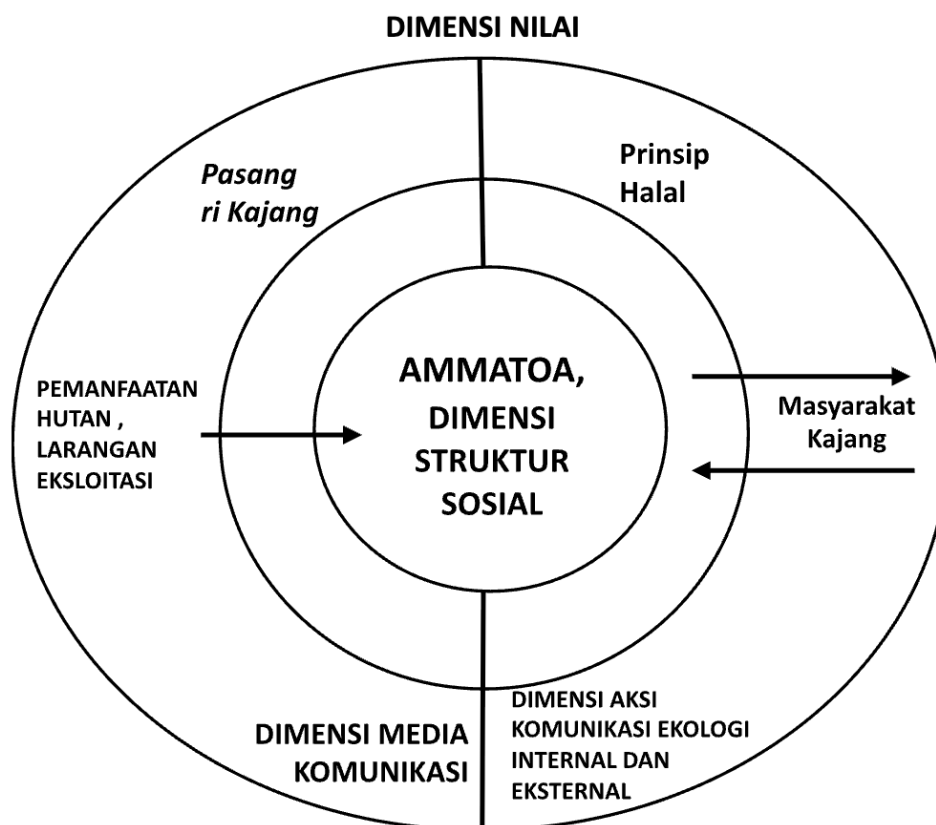
4. Model Komunikasikan Ekologis Berbasis Pasang dan Prinsip Halal

Masyarakat Adat Kajang menganggap hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka sangat menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon secara sembarangan, karena mereka percaya bahwa hutan di kawasan adat memiliki kekuatan gaib. Hutan dikelola berdasarkan adat istiadat dan secara sungguh-sungguh. Empat larangan dan sangat dijaga di dalam hutan yaitu menebang pohon, memotong rotan, membakar lebah dan menangkap udang, karena keempatnya memiliki fungsi yang krusial menurut masyarakat adat.

Ada 3 jenis hutan, *Borong Karama'*, *Borong Battasaya* dan *Lekona Boronga*. Hutan yang ekosistemnya masih original dan tidak bisa diganggu gugat adalah *Borong Karama'* atau hutan adata, luas hutan 313,99 ha yang SK (surat keterangan) sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 dan merupakan SK (surat Keputusan) pertama untuk hutan adat di Indonesia yang disahkan kemudian menyusul hutan adat yang lain. *Hutan Karama'* dilarang untuk dimasuki selain Ammatoa atau orang lain yang diperintahkan oleh Ammatoa serta tidak boleh diganggu flora yang ada di dalam hutan.

Hutan yang bisa dimasuki dan dibolehkan mengambil kayu (menebang pohon) oleh masyarakat yaitu borong battassaya tapi dengan syarat-syarat tertentu dan atas izin Ammatoa. Jenis dan ukuran kayu yang boleh diambil ditentukan oleh Ammatoa, penebangan pohon tidak boleh menggunakan mesin modern, jadi masyarakat biasanya menggunakan kapak, cara untuk membawa kayu juga tidak boleh sembarangan, harus diangkat bersama-sama atau (*nibule'*) tidak boleh diseret karena dapat membunuh tanaman kecil yang lain, Serta wajib menanam pohon baru sebagai pengganti yang ditebang. Hutan di wilayah Tanah Towa sangat dijaga karena hutan merupakan paru-paru dunia sehingga siapapun yang menebang pohon akan mendapatkan sanksi yang setimpal seperti Tunu Passau. Tunu Passau merupakan ritual adat yang dapat menyakiti bahkan mengakhiri hidup seseorang, dan pesan tersebut sudah disampaikan oleh Ammatoa.

Berdasarkan hasil analisis, model komunikasi ekologis masyarakat Kajang dapat dirumuskan dalam empat dimensi utama: Dimensi Nilai (*Value Layer*) Berbasis *Pasang ri Kajang* dan prinsip halal yang menekankan kesucian, tanggung jawab, dan keberlanjutan; Dimensi Struktur Sosial: Melibatkan otoritas adat (Ammatoa) sebagai penjaga hutan dan kebijakan ekologis local yang memperkuat prinsip spiritual; Dimensi Media dan Simbol: Pakaian hitam, ritual adat, bahasa khas, serta penggunaan narasi lisan dalam menyampaikan pesan ekologis; Dimensi Praktik Sosial: Praktik bertani tanpa membakar hutan, pengambilan hasil hutan yang terbatas, dan larangan membuka hutan baru tanpa musyawarah. Model ini menjadikan komunikasi sebagai mekanisme pengikat sosial dan spiritual, di mana pesan-pesan ekologis tidak hanya disampaikan, tetapi dihayati dan dijalani secara kolektif. Integrasi nilai halal dalam komunikasi ini memberi kerangka etika universal yang dapat diterima lintas keyakinan dan menjadi alternatif pendekatan konservasi berbasis lokal.



Gambar 1. Model Komunikasi Ekologis Masyarakat Kajang

Lapisan pertama. Inti Model (Lapisan Pusat): Dimensi Nilai *Pasang ri Kajang*: nilai-nilai sakral, seperti *kamase-masea*, *ammatoa sebagai panutan*, dan hidup seimbang. Prinsip Halal dapat terlihat disini, halal diartikan bahwa kesucian dalam cara memanfaatkan alam, tidak merusak (*jangan merusak hutan yang bukan haknya*), menjauh dari unsur yang merusak, dan senantiasa menjaga keberlanjutan. Masyarakat Adat Ammatoa Kajang memiliki sikap positif terhadap pelestarian hutan. Mereka memandang hutan sebagai sumber kehidupan dan mempercayai adanya kekuatan gaib yang melekat pada hutan tersebut. Keyakinan ini membentuk sikap mereka bahwa menjaga dan merawat hutan adalah tindakan yang sangat penting dan bermakna. Bagi mereka, menjaga hutan sama dengan menjaga dunia, yang mencerminkan sikap hormat dan tanggung jawab terhadap alam.

Masyarakat Kajang Dalam Ketika berinteraksi kepada alam maupun kepada sesama manusia kerap melibatkan adat, Mereka meyakini dalam adat terdapat simbol-simbol yang mengikat dan mengatur. Simbol-simbol tersebut menyatu dan selaras dengan alam didalam *borong karama'* atau hutan adat yang dikeramatkan. Mereka mengkomunikasikan pesan-pesan hidup dengan cara menginternalisasikan simbol-simbol tersebut ke dalam perilaku keseharian mereka. Misalnya perilaku menjaga alam, menjaga lisan, menjaga kaki menjaga pandangan, semua tertulis dalam *passang Ri Kajang* dan mereka berpegang teguh dengannya. *Talakullei nisambe kajua, lyato' minjo kaju timboa. Talakullei nitambai nanikurangi borong karamaka. Kasipalli tauwa a'lamung-lamung ri boronga, Nasaba' se're wattu la rie' tau angngakui bate lamunna Artinya Tidak bisa diganti kayunya, Itu saja kayu yang tumbuh Tidak bisa ditambah atau dikurangi hutan keramat itu. Orang dilarang*

menanam di dalam hutan Sebab suatu waktu akan ada orang yang mengakui bekas tanamannya. Orang juga dilarang berbicara sembarangan didalam hutan keramat.(Passang Ri Kajang).

Lapisan Kedua. Dimensi Struktur Sosial Aktor: Ammatoa sebagai pusat bumi, di mana alam sebagai ciptaan Tuhan harus dijaga dan menyatu dengan kehidupan semua makhluk yang ada di dalamnya. Ammatoa sebagai ketua adat untuk masyarakat adat Kajang, Melakukan proses Komunikasi secara turun-temurun dalam tradisi mereka disebut dengan tradisi lisan yaitu pasang ri Kajang, *Passang Ri Kajang* tidak dalam bentuk tertulis. Sebagai masyarakat yang tidak menerima modernisasi maka sistem telekomunikasi di Kawasan Adat Amma Toa Kajang mengandalkan insting karena kuatnya hubungan batin antar sesama. Simbolik mereka adalah (pakaian hitam, rumah panggung, ritual), dan pembiasaan sejak kecil, berfungsi untuk mengawal nilai agar dijalankan dalam praktik ekologis.

Lapisan Ketiga. Dimensi Media Komunikasi, Media Tradisional: *Pasang* lisan, ritual adat, kisah-kisah (cerita rakyat), dan simbol (warna, bentuk rumah, pemakaian alat), Media Modern (adaptif): diskusi terbatas, video dokumenter komunitas (hanya yang sesuai nilai), brosur adat ramah lingkungan, Karakter: *selektif*, menjaga kemurnian nilai adat dan tidak semua media bisa masuk.

Lapisan Terluar. Dimensi Aksi Komunikasi Ekologis (Eksternal dan Internal) Internal: edukasi anak, ritual pemanfaatan hutan, pelarangan eksploitasi, Eksternal: dialog dengan pemerintah, kampanye adat melalui forum masyarakat adat, resistensi terhadap eksploitasi industri, arah komunikasi: dua arah → dari adat ke masyarakat + dari masyarakat ke luar (respon terhadap pembangunan modern).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Kajang memiliki sistem komunikasi ekologis yang kuat, berbasis nilai lokal (*Pasang ri Kajang*) dan sejalan dengan nilai spiritual Islam (prinsip halal). Model komunikasi ini terbukti mampu menjaga kelestarian hutan dan menyatukan fungsi etika, budaya, dan spiritual dalam satu sistem yang utuh. Di tengah tantangan modernisasi, adaptasi model ini melalui pendekatan media baru menjadi krusial agar nilai-nilai luhur tersebut tetap relevan dan hidup di generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- LJ. M. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi ed. LJ. M, editor. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2017.
- Littlejohn SW, Foss KA. Theories of Human Communication. Long Grove, ed. Foss , editor. Amerika: Waveland Press; 2020.
- Nur MS, Zid M, Setiawan C. Pengelolaan lahan dan ruang hutan dengan perspektif kearifan lokal komunitas Ammatoa Kajang sebagai usaha konservatif. Environ Sustain Manag. 2024 Juni ; 2(Komunikasi): 90-105.
- Wahyudin U, Bakti I, Ardianti D. Dinamika Komunikasi Lingkungan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi. Revisi ed. Bakti , editor. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup; 2024.
- Gani I, Hufad A, Komar O, Ardiwinata. Indigenous People Learning Model in Utilizing the Ammatoa Kajang Customary Area. JS. Entrepreneurial Ecology. 2023 Desember; 9(Komunikasi): 46-54.

- Talib J, Supriadi S, Hidayanti R, Mamah M. Ecocentrism values in the *Pasang* tradition of the Kajang ethnic group: a study of literary ecology. *Jurnal Linguistika Indonesia*. 2024 Juni ; 02(Komunikasi): 15.
- Hasanuddin N, Dassir M, Supratman. "*Pasang*", Knowledge and Implementation of Local Wisdom in the Kajang Traditional Forest Area. *Pustaka*. 2024 juni; 02(Budaya): 4.
- Haq S, Lubis S, Raqieb A, Agustin S. co-Sufism of Kajang Tribe in the Tradition of "*Pasang RiKajang*". *Mimbar Agama dan Budaya*. 2023 Juni; 2(Budaya dan Agama): 41.
- Zelfia Z, Ramdani F. Cultural Communication in Forest Management Conservation in the Ammatoa Kajang Customary Area. *IC-HalalUMI*. 2024 Agustus : p. 24.
- Nur R. Revitalisasi. hukum: Integrasi kearifan adat Ammatoa Kajang dalam pelestarian lingkungan hidup. *Pikukuh*. 2023 Juni; 01(Hukum): 34.
- Zelfia. Konstruksi identitas virtual dan praktik komunikasi orang Kajang di media sosial. *Jurnal Respon Ilmu Komunikasi*. 2023 Agustus ; 03(Komunikasi): 31-43.
- Latief I, Syam R. wisdom of the Kajang "Ammatoa" indigenous community in South Sulawesi. *Etnosia J Etnografi Indonesia*. 2022 Juni; 02(Budaya): 7.
- Ichwan M, Reskiani U, Indah AL, Makmur NAFA, Djafar EM. *Pasang ri Kajang*: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi. *Ideas Jurnal Pendidik Sos Budaya*. 2021 Agustus; 4(Budaya): 133-143.
- Nana Sudjhana dan Ibrahim. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. satu ed. Editor T, editor. Bandung: Sinar Baru; 2021.
- Miles MB, Huberman AM, Saldana J. *ualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Team E, editor. USA: SAGE Publications; 2020.
- J S. *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. 4th ed. Team E, editor. London: SAGE Publications; 2021